

PENERAPAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 27TAHUN 2011 TENTANG SISTEM EVALUASI DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Muhammad Adha

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract: Evaluation of Application of Siak Regent Regulation No. 27 Year 2011 on Systems and Procedures Management of the Region. This study aims to determine the extent of adoption of the decree No. 27 of 2011 on Systems and Procedures Management of the Regional Secretariat of Siak regency 2014. Informants in this study is the Regional Secretary, the users of goods, the head of the public, the head of the land, the head the administration building, fixtures Head, Head of finance, the board of goods, storage of goods, and the auxiliary board of goods within the Regional Secretariat of Siak. Data were obtained by interviews, observations and collect data in the form of asset reports and documents. The method used is descriptive qualitative approach to analyze data through data reduction procedures, data and conclusion. The results showed that the adoption of the decree No. 27 of 2011 Siak not completely worked up because there are some cycles in the asset management area is not in accordance with existing rules.

Keywords: evaluation, implementation, systems, procedures asset management areas

Abstrak: Evaluasi Penerapan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014. Informan pada penelitian ini yaitu Sekretaris Daerah selaku pengguna barang, kepala bagian umum, kepala bagian pertanahan, kepala bagian administrasi pembangunan, kasubag perlengkapan, kasubag keuangan, pengurus barang, penyimpan barang, dan pembantu pengurus barang di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi serta mengumpulkan data berupa laporan aset dan dokumen. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data melalui prosedur reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011 belum sepenuhnya berjalan maksimal karena ada beberapa siklus dalam pengelolaan barang milik daerah tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Kata kunci: evaluasi, penerapan, sistem, prosedur pengelolaan barang milik daerah

PENDAHULUAN

Manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dan badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.

Manajemen pemerintahan merupakan faktor utama dalam suatu administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia. (Nawawi, 2013).

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang

paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan genjar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Mustafa, 2013).

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau perolehan lainnya yang sah. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah, adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada di wilayah dan membelanjakannya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah atas persetujuan DPRD. Kewenangan yang luas tersebut tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber keuangan yang dimiliki sekehendaknya tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan luas yang diberikan kepada daerah pada hakekatnya merupakan pelaksanaan yang

harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.

Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pasal 81 ayat 1, bahwa pemerintah daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya dalam ayat 2, ditegaskan bahwa laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD (LRA), neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Pasal 7 dijelaskan bahwa Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana. Salah satu unsur aset yang sangat mempengaruhi penyusunan neraca yang nantinya akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah aset tetap khususnya tanah dan bangunan. Karena pentingnya komponen aset tetap dalam penyusunan neraca pemerintah daerah, maka setiap tahunnya pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan baik dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, Permendagri, dan Kepmendagri. Untuk saat ini, aturan yang terakhir diterapkan adalah Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai penjabaran dari peraturan pemerintah Republik Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah.

Dalam hal pengelolaan aset daerah, Kabupaten Siak sejak tahun terbentuk hingga tahun 2014 sudah mengembangkan manajemen aset daerah dalam bentuk pengelolaan barang milik daerah sebagaimana

aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, dan sejak tahun 2007 sampai Tahun 2010 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan turunan dari itu diterbitkanlah Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun dalam praktek di lapangan masih kurangnya aturan yang mengatur secara detail mengenai teknis pengelolaan barang dan tidak sinkronnya antara aturan dibidang akuntansi dan asset sehingga sering terjadi inkonsistensi format-format laporan yang ada sehingga membuat pengelola barang baik pengurus dan penyimpan barang merasa jenuh dengan aturan yang ada sehingga menjadi kurang disiplin dan profesional, menyebabkan kurangnya motivasi dalam menyelesaikan tugas yang ada.

Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Siak Tahun 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau maka Pemerintah Kabupaten Siak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), ini merupakan suatu peningkatan prestasi dimana sebelumnya Pemerintah Kabupaten Siak memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal yang menjadi catatan antara lain bahwa Pemerintah Kabupaten Siak belum mencatat 191 unit kendaraan dengan nilai pasar Rp 6.198.500.000,- ke dalam KIB dan buku inventaris SKPD dan kendaraan dinas yang keberadaannya belum dapat ditelusuri minimal sebesar Rp 4.436.238.828,00. Selain catatan yang menjadi rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Riau diatas, juga ada beberapa permasalahan terkait Pengendalian Intern diantaranya : Nilai Persediaan sebesar Rp 4.876.435.947,50 tidak dapat diyakini kewajarannya dan pengelolaan persediaan belum memadai, Pengelolaan dokumen kepemilikan Aset Tetap Tanah senilai Rp 1.670.000.000,00 belum memadai. Kemudian permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan diantaranya, kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat DPRD tidak tepat sasaran.

Adapun fenomena dalam penerapan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Siak, yaitu:

1. Masih adanya barang milik daerah yang belum lengkap spesifikasi dan bahkan masih belum jelas rincian barangnya seperti didalam buku inventaris di kolom nama barang masih tercatat "alat kantor lainnya" tanpa menyebutkan rincian nama barang apa.
2. Proses pinjam pakai yang dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak adalah barang yang dengan sengaja di anggarkan dan kemudian di pinjam pakaikan hal ini justru bertentangan dengan aturan.
3. Belum semua barang milik daerah pada Sekretariat Daerah yang memiliki pengamanan secara hukum, seperti masih ada tanah serta gedung milik Sekretariat Daerah yang masih belum disertifikatkan dan masih atas nama pemilik lama.
4. Pengamanan dan pemeliharaan kendaraan masih belum berjalan maksimal, dimana masih ada kendaraan yang STNKnya hilang tapi tidak di urus duplikatnya sehingga secara otomatis pajak tidak bisa dibayarkan.
5. Peralatan dan perlengkapan kantor serta gedung dan bangunan belum pernah di usulkan untuk dihapuskan, dimana banyak barang peralatan kantor yang rusak berat menumpuk di gudang penyimpanan dan bahkan ada gedung lama kantor Bupati yang tidak terawat lagi.
6. Kelemahan pengawasan justru terjadi karena kurangnya perhatian Kepala SKPD terhadap bawahannya, seperti alat mesin kantor sering tidak dimatikan ketika jam pulang kantor, kendaraan dinas yang banyak tidak dirawat terutama kendaraan roda dua.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014?. Dalam Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011, Grindle (1980) konteks implementasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa dan
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Grindle (1989) menyatakan bahwa terdapat tiga pokok dalam implementasi kebijakan, yaitu (1) merinci tujuan yang hendak dicapai (2) membentuk program-program kegiatan dan (3) mengalokasikan dana untuk pembiayaan-pembiayaan.

Menurut Mardiasmo (2012) manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap perencanaan kebutuhan
2. Tahap penganggaran
3. Tahap pengadaan
4. Tahap pendistribusian
5. Tahap penggunaan
6. Tahap pemeliharaan
7. Tahap penghapusan

Setiap tahapan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai penghapusan aset daerah, harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Penjelasan ini terkait dengan semakin besarnya kewenangan daerah untuk melakukan manajemen aset yang secara spesifik adalah manajemen aset daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dan di mulai dari perencanaan sampai penghapusan.

Dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan

3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
12. Pembiayaan
13. Tuntutan ganti rugi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang pengelolaan aset milik daerah.

METODE

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data melalui prosedur Reduksi Data, Sajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Informan pada penelitian ini yaitu Sekretaris Daerah selaku Pengguna Barang, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kasubag Perlengkapan, Kasubag Keuangan, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014, sistem dan prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran memiliki kelemahan dimana para pengurus dan pembantu pengurus barang dalam kenyataan yang direalisasikan justru jauh dari rencana kebutuhan. Hal ini

disebabkan karena adanya beberapa proses dalam pengesahan anggaran yaitu melalui proses verifikasi dan pembahasan dengan beberapa instansi seperti Tim Anggaran, Bappeda, dan DPRD dalam pembahasan terjadi pengurangan bahkan penghapusan dari jumlah yang di usulkan karena ada kebijakan dari daerah untuk memfokuskan pada kegiatan tertentu. Jadi proses ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011.

2) Pengadaan

Pengadaan barang milik daerah pada kantor Sekretariat Daerah sudah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 dan telah terlaksana dengan baik, yaitu dibentuknya panitia pengadaan barang dan panitia penerima pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan terhadap barang-barang yang telah dilakukan pengadaannya. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini juga telah menyampaikan laporan beserta dokumen pengadaan dan dokumen penerimaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta tata laksana yang telah disesuaikan dengan ketentuan.

3) Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sudah berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011, dimana setelah proses pengadaan barang maka dilakukan penerimaan barang oleh pejabat terkait yang sekaligus melaksanakan penyimpanan barang dan melakukan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah. Selanjutnya dilakukan penyaluran barang milik daerah yang telah ditetapkan penggunaannya, penyaluran dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB). Kemudian, Penyimpanan Barang membuat laporan hasil penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah.

Selanjutnya setelah Sekretariat Daerah Kabupaten Siak menerima, menyimpan dan menyalurkan barang maka selanjutnya harus membuat laporan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran serta menyerahkan dokumen lainnya untuk dilaporkan kepada Pengelola Barang Milik Daerah, dan hal ini sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada.

4) Penggunaan

Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sudah mencapai standarisasi dan sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011, yaitu telah ditetapkan status penggunaan barang terhadap barang milik daerah yang ada dalam pemakaian di Sekretariat Daerah, baik untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor tersebut, maupun untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayan umum.

5) Penatausahaan

Kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak belum semua tercatat dengan baik. Masih adanya barang milik daerah yang belum lengkap spesifikasi dan bahkan masih belum jelas rincian barangnya seperti didalam buku inventaris di kolom nama barang masih tercatat alat kantor lainnya tanpa menyebutkan rincian nama barang apa. Kemudian juga ada dikolom nama barang tercatat tanah bangunan kantor pemerintah dan tanah perkantoran tanpa di isi keterangan lokasi dan jumlah luasannya.

6) Pemanfaatan

Kegiatan pemanfaatan yang ada di Sekretariat Daerah yaitu proses pinjam pakai yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011 pada Pasal 48 ayat 8a dimana syarat barang milik daerah yang bisa dipinjam pakaikan yaitu barang milik daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh SKPD, sementara dalam prakteknya di lapangan

barang yang dipinjam pakaikan adalah barang yang dengan sengaja dianggarkan dan kemudian dipinjam pakaikan hal ini justru bertentangan dengan aturan.

Kemudian proses pinjam pakai barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak juga bertentangan dengan pasal 48 ayat 8e dimana peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya yang diperlukan selama peminjaman. Jadi dalam proses pemanfaatan terutama proses pinjam pakai perlu ditinjau lebih lanjut agar sesuai standarnya.

7) Pengamanan dan pemeliharaan

Proses pengamanan dan pemeliharaan pada Sekretariat Daerah masih belum berjalan karena belum semua barang milik daerah pada Sekretariat Daerah ini yang memiliki pengamanan secara hukum. Di antaranya masih ada tanah serta gedung milik Sekretariat Daerah yang masih belum disertifikatkan dan masih atas nama pemilik lama. Kemudian banyak kendaraan roda dua yang pajaknya mati karena tidak dibayarkan karena STNK hilang sehingga pemakai baru tidak mau bertanggung jawab dalam pembayarannya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011 dimana kita tidak melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

8) Penilaian

Penilaian pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan sudah adanya tim penilaian independen bersertifikat dalam proses penilaian barang milik daerah dalam melakukan kegiatan penilaian barang milik daerah dengan ketentuan yang ada.

9) Penghapusan

Kegiatan penghapusan yang pernah dilakukan yaitu penghapusan kendaraan roda empat dan roda dua dimana pengurus barang mendata barang milik daerah yang hendak dihapuskan dengan membuat daftar

usulan penghapusan barang yang di setuju Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kemudian diusulkan kepada Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Pembantu Pengelola dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun untuk peralatan dan perlengkapan kantor serta gedung dan bangunan belum pernah diusulkan untuk dihapuskan, dimana menurut pengamatan peneliti banyak barang peralatan kantor yang rusak berat menumpuk di gudang penyimpanan dan bahkan ada gedung lama kantor Bupati yang tidak terawat lagi. Berdasarkan keterangan pengurus barang, hal ini belum dilakukan penghapusan karena masih menunggu koordinasi dari Pengelola Barang Milik Daerah.

10) Pemindah tangan

Kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik. Proses pemindah tangan yang pernah dilakukan di Sekretariat Daerah yaitu proses hibah kepada pihak ketiga dilakukan lebih banyak berdasarkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan dan kesehatan.

11) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan kenyataan yang peneliti temui terdapat kelemahan pengawasan karena kurangnya perhatian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap bawahannya. Hal ini disebabkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan dalam memperhatikan kondisi barang yang digunakan oleh pegawai yang ada, dimana pengawas merasa barang yang digunakan selalu berada dalam kondisi baik, dan dirawat oleh setiap pegawai yang menggunakannya. Padahal menurut pengamatan peneliti alat mesin kantor sering tidak dimatikan ketika jam pulang kantor, kendaraan dinas yang banyak tidak dirawat terutama kendaraan roda dua. Hal itu dapat menyebabkan kerusakan yang mendadak pada alat-alat tersebut, bila tidak mendapat perhatian yang baik.

12) Pembiayaan

Pembiayaan untuk insentif pengurus barang, penyimpanan barang, pembantu pengurus barang bagian, pembantu penyimpanan sudah di anggarkan, namun untuk biaya operasional dilapangan masih belum di anggarkan sehingga menimbulkan kesulitan bagi para pengurus barang, penyimpanan barang, pembantu pengurus barang bagian, pembantu penyimpanan untuk maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini perlu diperhatikan demi terlaksananya tata kelola barang yang baik hingga sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 tahun 2011.

13) Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan ganti rugi harus ditegaskan terhadap siapa saja yang mengakibatkan barang milik daerah yang berada dalam keadaan hilang ataupun rusak (tabel 1).

Tabel 1. Barang Milik Daerah yang hilang

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Pemakai	Keterangan
1	Sepeda Motor Yamaha - RX King	1	unit	Hilang - Pinjam Pakai Kamenag KUA Bungaraya "Heri"	Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
2	Notebook Merk Sony Vaio	1	unit	Bag. Umum- Agus Malik	Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2016

Sehingga setiap pihak yang mengakibatkan kelalaian tersebut merasa jera dan selalu berhati-hati dalam menggunakan barang milik daerah serta selalu berupaya merawatnya dengan baik. Sehingga sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah dan secara umum telah terlaksana dengan baik. Namun dalam pelak-

sanaan masih ditemukan beberapa kendala dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai dan kurang berkompeten dalam hal pengelolaan barang milik daerah seperti kurang maksimalnya kinerja pembantu pengurus barang bagian yang berada pada ruang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Lemahnya kinerja pembantu pengurus barang bagian ini ditandai dengan penyusunan rencana kebutuhan barang yang belum sesuai dengan barang yang benar-benar dibutuhkan, pencatatan administrasi yang belum lengkap, penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit yang belum dilakukan pada keseluruhan aset tetap, kurangnya koordinasi dengan pengurus barang karena disibukkan dengan kegiatan lain di bagian masing-masing, serta lambat dalam menyampaikan laporan sehingga membuat pengurus barang menjadi telat dalam merekap laporan pada setiap bagian sehingga menjadi lambat menyampaikan laporan ke Pengelola Barang.

Kurangnya pemahaman dan perhatian para pimpinan terhadap pengelolaan barang milik daerah dalam membuat kebijakan yang terkadang menabrak aturan yang ada sehingga membuat kewalahan pengurus barang, pembantu pengurus barang, penyimpanan barang dan pembantu penyimpanan barang dalam mengelola Aset Daerah. Faktor lain yang ditemui ialah sarana yang digunakan untuk mendata semua barang milik daerah yang ada pada kantor ini belum memadai, seperti pengurus barang yang sebenarnya membutuhkan lemari khusus yang aman untuk menyimpan dokumen-dokumen barang milik daerah serta keberadaan gudang yang kurang memadai untuk menyimpan barang persediaan dan barang inventaris yang belum disalurkan.

Terbatasnya anggaran dalam pengelolaan barang milik daerah terutama untuk biaya operasional lapangan seperti survey, inventarisasi, cek fisik barang dan lain-lain sehingga membuat pengurus barang, pembantu pengurus barang, penyimpanan barang, dan pembantu penyimpanan barang kurang

maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya kesadaran setiap pegawai untuk melakukan tindakan perawatan pada setiap barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak seperti berbagai kerusakan kecil tersebut akan menyebabkan kerusakan yang fatal bila tidak langsung ditangani. Kebiasaan demikian yang sulit yang dirubah, selain kurangnya kesadaran pegawai juga disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari atas dan jarang ada teguran dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pegawai yang lalai dalam melaksanakan tugasnya serta tidak ada sanksi tegas yang mengatur hal itu. Hal ini tentu bertentangan dengan amanat Peraturan Bupati Siak Nomor 27 Tahun 2011.

Sebenarnya tanggungjawab terhadap kondisi barang milik daerah yang ada dalam ruang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Siak tidak hanya dibebankan kepada pengurus barang, pembantu pengurus barang saja, tetapi juga tanggungjawab pegawai yang ada. Kurangnya rasa memiliki setiap pegawai terhadap barang milik daerah yang ada dalam ruang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, serta kesadaran yang kurang dari setiap pegawai akan tanggungjawab yang diberikan dalam hal pemakaian atau penggunaan barang milik daerah, kalau dilihat dari beberapa sistem prosedur pengelolaan barang milik daerah, banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan evaluasi.

Upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Siak untuk mengatasi hambatan-hambatan tentang sumber daya manusia yang belum memadai dan kurang maksimalnya pembantu pengurus barang bagian dalam pengelolaan barang milik daerah, adalah dengan melakukan bimtek tentang pengelolaan barang kepada pembantu pengurus barang serta dengan tidak memberikan pekerjaan pada bagian terlalu banyak kepada pembantu pengurus barang. Dengan demikian mereka bisa fokus membuat laporan secara berkala kepada pengurus barang Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Melibatkan para pimpinan untuk ikut dalam bimtek tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjadikan mereka dalam membuat kebijakan taat kepada aturan yang ada. Dengan perpegang pada aturan, mereka dapat memahami dalam mengajukan usulan untuk pengadaan sarana-prasarana pendukung untuk pengelolaan barang milik daerah. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan barang milik daerah, dengan tujuan semua pihak yang terkait dalam barang milik daerah tersebut bisa memahami tata cara pengelolaan aset yang baik dan mengetahui aturan yang tegas mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar aturan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

SIMPULAN

Penerapan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 belum diterapkan secara optimal, dikarenakan ada beberapa dari siklus Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum berjalan dengan baik.

Dari 13 tahapan sistem dan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah, hanya 3 tahap yang berjalan baik yaitu : a) tahap penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran., b) penggunaan., dan c) penilaian, sedangkan 10 tahapan lainnya belum berjalan dengan baik, yaitu: perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan, pengawasan/pengendalian, dan pembiayaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Grindle, Marilee S. 1980. *Politics and Apology Implementation in The Third World*. New Jersey Prenticetown University Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.